Telaah Konstruktivis Partisipasi Cina dalam the Campaign to Stop Killer Robots

Ryan Muhammad Fahd; Bambang Dwi Waluyo

¹Universitas Indonesia; ¹²International Relations Epistemic Community Indonesia (IREC-ID.ORG)

¹ryanmf93@gmail.com; ²bambang dw@live.com

Abstract

This study examines China's motivation in participating at the Campaign to Stop Killer Robots while at the same time, ceaselessly developing Lethal Autonomous Weapon Technology (LAWS) – another term for Killer Robots – This study utilises Van Creveld's Military Transformation concept to highlight the importance of LAWS and secondly, Christian Reus-Smit's Interstitial Conception of Politics to analyse China's motivations. The theory explains that every political decision is determined by; (1) ideographic (2) ethical (3) purposive (4)instrumental elements. The present article finds that China's reason in participating to the Campaign to Stop Killer Robots are (1) to maintain "the peaceful rise of China" discourse (2) to balance against its rival in LAWS technology, the United States.

Keywords: Lethal Autonomous Weapon System(LAWS); Killer Robots; Military Transformation; Constructivism; China's Foreign Policy

Abstrak

Studi ini mencoba menjelaskan motivasi Cina atas keterlebitannya dalam the Campaign to Stop Killer Robots meskpiun dalam waktu yang bersamaan terus mengembangkan senjata otonom mematikan. Studi ini mempergunakan konsep Transformasi Militer dari Martin van Creveld untuk mempertegas signifikansi LAWS dan jga teori Interstitial Conception of Politics dari Christian Reus-Smit untuk menganalisis motivasi Cina. Teori ini menjelaskan bahwa setiap tindakan politik pasti ditentukan oleh empat elemen yakni: (1) ideografis (2) etis (3) purposif, dan (4) instrumental. Artikel ini menemukan bahwa motivasi utama keterlibatan Cina adalah (1) untuk mempertahankan diskursus "the peaceful rise of China", dan (2) untuk mengerem Amerika Serikat, kompetitor utama Cina dalam teknologi LAWS.

Kata kunci: Lethal Automous Weapon System(LAWS); Killer Robots; Konstruktivisme; Kebijakan Luar Negeri, Cina

Pendahuluan

Lethal Autonomous Weapon System (LAWS) atau senjata otonom mematikan adalah jenis robot militer otonom yang dapat secara independen mencari dan melibatkan target berdasarkan batasan dan deskripsi yang diprogram (Crootof, 2014). Senjata otonom mematikan menghadirkan sejumlah tantangan baru dalam hukum, etika, moral, tersebut semakin dan strategis. Hal memperbesar kesadaran dan diskusi masyarakat dunia mengenai kemungkinan sistem senjata otonom mematikan di masa depan yang dapat mengubah hubungan manusia dengan kekerasan dalam perang. Pada saat yang sama, teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum perang dan mengurangi bahaya non-kombatan. Sejumlah besar opsi pengaturan telah diusulkan untuk menghadapi tantangan senjata otonom yang mematikan, mulai dari perjanjian internasional yang bersifat preemptive, mengikat secara hukum hingga memperkuat kepatuhan terhadap hukum perang yang ada, namun masih belum ada konsensus internasional tentang permasalahan tersebut.

Kurangnya konsensus kebijakan internasional, baik yang dikodifikasi dalam dokumen resmi atau tidak, menimbulkan risiko nyata. Negara dapat menjadi korban dilema keamanan di mana mereka menggunakan senjata yang tidak diuji atau

tidak aman yang berisiko bagi warga sipil atau stabilitas internasional. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai pengembangan teknologi tersebut dapat memungkinkan penggunaan ilegal oleh teroris, penjahat, atau negara-negara yang mampu menyalah gunakan. Namun di sisi lain, pengembangan teknologi ini juga mampu mengurangi risiko bahaya non-kombatan dalam bersenjata dan perang (Roff, 2015:38). Debat internasional sejauh ini sebagian besar berpusat di sekitar apakah negara-negara harus mengadopsi perjanjian preemptive, mengikat secara hukum yang akan melarang senjata otonom mematikan sebelum mereka dapat dibangun.

Cina merupakan salah satu negara pengembang Lethal Autonomous Weapon System (LAWS) atau dalam terminologi yang lebih popular "Killer Robot". Killer Robot sendiri dapat dipahami sebagai "suatu senjata yang dapat melakukan respon mandiri atas situasi yang melingkupinya". Komitmen Cina dalam mengembangkan Kecerdasan Artificial Buatan atau Intelligence (AI), yang merupakan basis dari Killer Robot tertuang dalam dokumen berjudul "New Generation of ΑI Development Plan" yang dirilis oleh Parlemen Cina (Zhihao, 2019). Tertuang pula dalam dokumen tersebut rencana Cina untuk mengaplikasikannya dalam ranah militer.

Sebagai bentuk penolakan masyarakat global terhadap killer robots, maka muncul The Campaign to Stop Killer Robots yang di inisiasi sejak Mei 2008. The Campaign to Stop Killer Robots adalah koalisi dari organisasi non-pemerintah yang berusaha untuk pre-emptively melarang senjata otonom mematikan ("The Campaign To Stop Killer Robots," n.d.). Diluncurkan pertama kali pada bulan April 2013, Kampanye Menghentikan Robot Pembunuh telah mendesak pemerintah dan PBB untuk mengeluarkan kebijakan untuk melarang pengembangan sistem senjata otonom yang mematikan. Pada Juli 2018, lebih dari 200 perusahaan teknologi dan 3.000 individu termasuk ahli AI menandatangani untuk tidak membantu pengembangan senjata AI di militer dan menyerukan larangan senjata otonom dalam penandatanganan janji publik untuk "tidak berpartisipasi atau mendukung pengembangan, pembuatan, perdagangan, atau penggunaan senjata otonom yang mematikan" ("Lethal Autonomous Weapons Pledge - Future of Life Institute," n.d.).

Pada 13 April 2018 Cina bergabung dan memberikan komitmen untuk mendukung kampanye tersebut meskipun dengan syarat tidak menghentikan produksi dan pengenmbanya (Campaign to Stop Killer Robots, 2018). Perilaku Cina tersebut berseberangan dengan negara-negara pengembang dan produsen teknologi killer robot yang lain. Seperti Amerika Serikat, Rusia ataupun Israel yang menunjukan sikap

untuk tidak terlibat dan cenderung melakukan penolakan terhadap kampanye tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai anomali perilaku Cina terhadap kampanye Killer Robot yang berbeda dengan negara-negara pengembang dan produsen Killer Robot lainnya.

Dari latar belakang yang kami ajukan di atas, terdapat sebuah pertanyaan yang kami ingin tanyakan di atas, yakni "Apa yang mendasari Cina untuk mengambil tindakan tersebut?"

Kerangka Teoritik/Konseptual

Konsep Transformasi Militer

Transformasi Militer didefinsikan sebagai "perubahan yang terjadi dalam doktrin, struktur, dan teknologi suatu organisasi militer". Perubahan dalam teknologi mengacu pada penggunaan ilmu pengetahuan untuk memecahkan problematik manusia yang didalam konteks ini merupakan problematik militer. Doktrin mengacu pada untuk apa, mengapa, dan bagaimana seharusnya kapasitas militer digunakan (Posen, 1984). Struktur mengacu pada bagaimana organisasi militer dikelola (Sloan, 2008: 3-14). Perubahan ini juga tidak serta merta sama dengan perubahan teknologi ke arah yang lebih modern, tetapi juga bagaimana cara menggunakan teknologi secara kreatif.

Martin Van Creveld (1991) secara khusus membagi periode perang dalam kaitannya dengan teknologi. Pembagian tersebut terpecah kedalam empat periode yakni; (1) Age of Tools, ketika alat-alat perang secara umum digerakkan oleh otot manusia dan hewan; (2) Age of Machine, ketika teknologi militer bersumber dari bahan-bahan non-organik seperti bubuk mesiu; (3) Age of System, ketika perkakas tersebut terintegrasi dalam suatu sistem kompleks teknologi militer, seperti rel kereta api; (4) dan terakhir Age of Automation, ketika sistem yang kompleks mendeteksi perubahan dalam sistem dan meresponnya secara mandiri.

Tulisan ini akan lebih berfokus pada periode terakhir dalam pembagian Martin Van Creveld yaitu Age of Automation. Penggunaan teknologi LAWS dalam sistem pertahanan militer negara merupakan hasil dari penggunaan ilmu pengetahuan dalam pemecahan problematika militer. Teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai dasar dari LAWS pengembangan teknologi mentransformasi sistem militer menjadi kompleks serta yang mendeteksi perubahan dalam sistem dan meresponnya secara mandiri. Konsep ini akan penulis pergunakan untuk memberikan asesmen soal sejauh mana Cina telah mengintegrasikan teknologi bersangkutan dalam kekuatan militernya.

Konstruktivisme

Pertanyaan penelitian yang kami ajukan dalam makalah ini mengindikasikan bahwa kami tertarik untuk mengetahui apa yang mendasari motivasi suatu aktor, dalam hal ini Cina, untuk melakukan tindakan tertentu. Perspektif Konstruktivisme sendiri, menaruh perhatian yang besar terhadap "reasons for action" dari suatu aktor (Reus-Smit, 2008:21).

Konstruktivisme mempunyai asumsi dasar yakni (1) suatu entitas bertindak atas bagaimana dirinya memaknai sesuatu, dan makna tersebut dikonstruksikan secara sosial (2) Kepentingan negara adalah suatu yang diciptakan (3) "agen" dan "struktur" saling mempengaruhi secara timbal balik dan (4) Anarki tidak selalu berarti "persaingan" layaknya logika Realis dan Liberalis (Hurd, 2008)

Keempat fitur di atas merupakan fitur Konstruktivisme. นทนท dari Namun Konstruktivisme sendiri bukan mazhab yang monolit.. Reus-Smit dalam karyanya The Moral Purpose of the State, mengritik pemikir Konstruktivis lainnya – Ruggie dan Burley mengenai penjelasannya terhadap institusi fundamental. Menurut Reus-Smit penjelasan kedua pemikir ini baik secara deduktif namun lemah secara empirik karena tidak mengindahkan fakta bahwa institusi fundamental selalu berubah.

Institusi fundamental sendiri didefinisikan sebagai "elementary rules of practice that states formulate to solve the coordination and collaboration problems associated with coexistence under anarchy.

(Reus-Smit, 1999: 14)

institusi fundamental di era saat ini adalah praktik multilateralisme dan juga resolusi konflik melalui Hukum Internasional. Di era yang lampau, era Klemens von Metternich, instusi fundamentalnya adalah diplomasi "gaya kuno", yang mengedepankan perjanjian-perjanian bilateral rahasia.

Menrut Reus-Smit, untuk melacak asal-usul institusi fundamental, seorang ilmuwan harus mengidentifikasi tata nilai dasar atau yang ia istilahkan dengan constitutional structure. Constitutional structure didefinisikan sebagai:

"Coherent ensembles of intersubjective beliefs, principles, and norms that perform two functions in ordering international societies: they define what constitute a legitimate actor, entitled to all the rights of privileged statehood; and they define the basic paramaters of rightful action"

(Reus-Smit, 1999: 30)

Constitutional structure yang ada saat ini membuahkan institusi fundamental yang berupa Hukum Internasional dan Multilateralisme. (Reus-Smit, 1999:7)

Dengan demikian, secara filosofis setiap negara yang ada selalu dituntut untuk berada di dalam koridor Hukum Internasional dan Multilateralisme jika ingin dianggap absah oleh negara-negara lain. Pandangan ini tentunya adalah kerangka yang kami gunakan untuk melihat sikap Cina terhadap the Campaign to Stop Killer Robots

Sebelum melanjutkan lebih jauh soal Konstruktivisme. kami ingin untuk menjelaskan perihal mengapa kami tidak memilih paradigma-paradigma yang "lebih umum" yakni yang bersumber dari Paradigma Realisme dan Paradigma Liberalisme. Sebelumnya perlu ditegaskan, bahwa apa yang kami kemukakan di sini masih berkaitan erat dengan Hukum Internasional karena the Campaign to Ban the Killer Robots sendiri mempunyai tujuan untuk memodifikasi Konvensi Senjata Konvensional. Kampanye ini berupaya memasukan klausul yang menuntut untuk penghentian produksi dan juga penggunaan Weapon Lethal Autonomous System (LAWS) atau Killer Robots, yang bersifat mengikat hukum. Perspektif secara Realisme secara garis besar memandang Hukum Internasional hanya sebagai "kehendak dari negara-negara besar". Jika demikian pertanyaannya adalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Reus Smit, (1) mengapa Realisme tidak mampu menjelaskan mengapa korpus Hukum Internasional terus berkembang? (2)

Realisme mengapa tidak mampu menjelaskan mengapa ada beberapa bagian dalam Hukum Internasional yang mampu menciptakan batasan (constraint) terhadap bagaimana suatu negara bertindak? Tidak terkecuali negara-negara great power? Dan yang ketiga (3) Realisme tidak mampu menjelaskan bagaimana negara-negara yang relatif kecil mampu menggunakan instrumen legal untuk mencapai apa yang ditujukannya? 2008: (Reus-Smit, 17). Argumen yang menentang Realisme juga dikemukakan oleh seorang sarjana Hukum Internasional asal Indonesia, yakni Jawahir Thontowi. Thontowi mengemukakan bahwa, antara lain terdapat tiga argumen dari Kamp Realisme terhadap Hukum Internasional, Hukum pertama, Internasional merupakan subordinat kuasa (power). Kedua, Hukum Internasional merupakan refleksi kehendak dari negaranegara. Ketiga, Hukum Internasional tidak mampu menciptakan konsensus karena pastisipan yang ada di dalamnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Keempat, Hukum Internasional bersifat rentan karena tidak ada otoritas penegakan hukum yang tersentralisir. Kontra argumen dari empat asersi tersebut adalah (1) suatu entitas memang bisa memilki akses yang lebih terhadap hukum, namun itu bukan berarti entitas tersebut berada di atas hukum. Sebagai contoh; jika salah satu negara Great Power tersandung kasus hukum mereka akan lebih memilih untuk membingkai

tindakannya dalam tataran legal ketimbang hukum-hukum menganulir yang melingkupinya (2) Hukum Internasional memiliki elemen memaksa, tidak hanya sepenuhnya berdasarkan kehendak (untuk bersepakat) negara-negara. Hukum Internasional memilki prinsip jus cogens, yang di mana prinsip ini menunjukan bahwa memang ada beberapa aspek yang mengikat tanpa terkecuali. Begitu juga kewajiban yang bersifat erga omnes atau harus ditaati oleh semua (3) Kesulitan pencapaian konsensus bukan berarti ketiadaan norma. Ia mencontohkan konvergensi kesepakatan banyak negara atas konvensikonvensi sebagai bentuk bantahannya (4) Sistem hukum yang terdesantralisir menjadi Hukum Internasional lebih lentur dalam menghadapi perkembangan terbaru (Thontowi & Iskandar, 2016: 10-11)

Kamp Liberalisme atau dalam istilah para pemikir Konstruktvis "Rasionalisme", Hukum Internasional dipahami sebagai suatu hal yang mampu memangkas ongkos transaksi antar entitas, menambah tingkat keterprediksian tindakan aktor lain terhadap suatu aktor, dan juga mereduksi perilaku curang. Permasalahannya, tiga asersi di atas gagal dalam menjelaskan mengapa ada suatu aspek-aspek di dalam hukum yang hanya mentikberatkan pada *constraint* dan bukan pada distribusi kemakmuran yang adil? Dan lebih filosofis lagi, tiga asersi di atas tidak mampu menjawab mengapa negara mencari

legitimasi dengan mengikuti perjanjianperjanjian di atas. (Reus-Smit, 2008: 18-21)

Atas alasan-alasan inilah, kami tidak memilih menggunakan perspektif "yang lebih tradisional" untuk membahas pertanyaan penelitian kami.

memiliki Konstruktivisme dua asumsi, yakni; Pertama, struktur normatif dan juga ideasional memiliki peran dalam menentukan tindakan suatu negara, dan: Kedua, Konstruktivisme mengklaim yakni untuk memahami tindakan suatu negara seorang analis harus memahami konteks melingkupi sosial yang aktor dipelajarinya (Reus Smit, 2008: 20-21). Untuk menganalisis apa yang mendasari dalam mengambil suatu tindakan tertentu, Christian Reus-Smit telah menyiapkan empat dimensi yang harus ditelaah yakni (1) Idiografis (2) Purposif (3) Etis (4) dan Instrumental. Dimensi Ideografis merupakan bagaimana suatu aktor memandang dirinya sendiri. Dimensi suatu Purposif adalah ketika aktor mempertanyakan apa yang diinginkannya. Dimensi Etis adalah soal bagaimana ia memaknai tindakan yang patut, Ketiga asersi saling berkelindan erat ini untuk menentukan dimensi instrumental atau apa yang harus dilakukan. (Reus-Smit, 2008: 25)

Untuk mengoperasikan landasan teoritik ini kami mengikuti bagaimana cara Reus-Smit megoperasikannya. Dalam dimensi ideografis Reus Smit mencontohkan

bagaimana anggota NATO dalam ulang tahun ke-50 lembaganya melabeli diri mereka sebagai institusi yang berlandaskan "prinsip demokrasi. kebebasan individu, dan rule of law". (Reus-Smit, 2008: 26) Dengan demikian untuk melihat bagaimana Cina memandang dirinya sendiri kami akan melihat dari Buku Putih Pertahanan Cina yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris oleh Xinhua News Agency. Kedua, dalam tataran purposif, Reus Smit mencontohkan ketika negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mengalami pergeseran sikap soal intervensi humaniter di wilayah Balkan. Awalnya mereka menolak "bertanggungjawab" atas insiden tersebut, tetapi kemudian mereka menyatakan ingin aktif membantu. Dari sini, untuk melihat dimensi purposif penulis akan melihat pernyataan-pernyataan Cina dalam forumforum dalam kerangka PBB membahas soal teknologi kecerdasan buatan. Dalam dimensi Etis, Reus-Smit mencontohkan bagaimana anggota-anggota NATO menjustifikasi bom yang dijatuhkan di bekas negara Yugoslavia. NATO membingkai tindakannya dengan kata-kata "(...) represents the fundamental challenges to the values of democracy, human rights and rule of law (..)" (Reus-Smit, 2008:26). Dalam konteks makalah kami, kami akan melakukan melihat bagaimana Cina justifikasi atas tindakannya berpartisipasi di kampanye anti-Killer Robots.

Tinjauan Literatur

Literatur yang kami gunakan dalam bahasan ini terbagi dalam dua klasifikasi; Pertama perihal kebijakan luar negeri Cina atau "Chinese Foreign Policy", dan; Kedua lebih spesifik, Cina perihal dan partisipasinya dalam perkembangan hukum internasional (HKI) dengan kata kunci "China and International Law". Kelompok pertama kami ambil dengan justifikasi bahwa partisipasi Cina dalam kampanye Stop Killer Robots merupakan suatu bentuk kebijakan luar negeri Cina yang mana hal ini tidak dapat dilepaskan dari "perubahan & kontinuitas" yang melingkupinya. Kelompok kedua kami ambil dengan justifikasi bahwa Kampanye Stop Killer Robots berupaya untuk menciptakan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat. Terlebih lagi kami harus mencari second order literature seperti kelompok di atas karena kami belum menemukan secara khusus studi yang ambiguitas membahas perilaku Cina terhadap Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS).

Dalam kelompok pertama kami menemukan tulisan Wu Xinbo (2010). Secara garis besar Xinbo menjelaskan mengenai empat kontradiksi dalam kebijakan luar negeri Cina, yakni: "Great Power vs. Poor Country", "Multilateralism vs. Bilateralism", "Open Door vs

Sovereignty" "Principle dan VS. Pragmatism". Secara garis besar, artikel ini bahwa empat kontradiksi ini adalah diskursus dominan dalam kebijakan luar negeri Cina, dan Xinbo berkesimpulan bahwa (1) Narasi "Great Power" akan mengalahkan narasi "Poor Country" bila Cina berkehendak untuk mengambil tanggung jawab dalam tata kelola internasional layaknya negara Great Power (2) Cina akan lebih membuka diri soal "Multilateralisme" disamping kecurigaannya pada institusi tersebut yang menurutnya hanya merupakan ekspresi dari kehendak negara-negara berkuasa (3) Narasi "Open Door" dan "Sovereignty" masih akan mewaranai kebijakan luar negeri Cina dalam waktu yang lama, dan terakhir (4) "Principle" yang berakar dari posisi ideologis Cina sudah mulai memudar sejak akhir dekade 1980an. Literatur kedua yang kami telaah adalah tulisan dari Parello-Presnel & Duchâtel (2015). Tulisan ini, meskipun tidak eksplisit mengutip empat dilema di atas, mengindikasikan bahwa kebijakan luar negeri Cina saat ini lebih berciri pragmatis dibanding prinsipil, selain itu Cina juga mulai berani menggambil tanggung jawab negara Great Power dengan lain; dengan aktif melakukan perlindungan WN Cina di luar negeri, dan juga korporasi Cina di luar negeri. Secara garis besar artikel ini melihat bagaimana Cina memperkuat institusi domestiknya untuk melakukan program outreach

tersebut. Tulisan ketiga kami ambil dari Zhang (2014) yang berupaya untuk mengintegrasikan kepribadian pemimpin tertinggi Cina (Mao & Deng Xiaoping) dalam menganalisis kebijakan luar negeri Cina. Artikel keempat merupakan tulisan dari Weiss (2019).Weiss mencoba menganalisis ke mana arah kebijakan luar negeri Cina di era kontemporer. Untuk itu ia mengandalkan beberapa survei publik Cina mengenai sikap yang dikehendaki perihal kebijakan luar negeri. Justifikasinya, terlepas dari sifat tata kelola negara Cina yang otoriter, opini publik berperan penting sebagai penekan dalam pengambilan keputusan. Ia berkesimpulan bahwa saat ini opini publik Cina menghendaki Cina untuk mengambil posisi yang lebih asertif dalam kebijakan luar negeri Cina. Dan terakhir, dalam kelompok pertama ini, kita mengambil tulisan Weixing Hu (2019). Dalam tulisannya Hu mencoba untuk melakukan asesman terhadap kebijakan luar negeri Cina lewat perpsektif "First Image" layaknya Zhang (2014). Justifikasinya adalah kepemimpin merupaakan unit yang dianalisis ketika suatu negara harus menempatkan konsentrasi kuasa yang tinggi pada eksekutifnya, dalam hal ini Xi Jinping. Alih-alih menganalisis tipe kepribadian orang tersebut Hu mencoba menganalisis dengan "Transformatif tipologi Transaksional". Pemimpin Transformatif ialah pemimpin yang memiliki visi sedangkan Transaksional hanya

mengedepankan mekanisme "reward & punishment". Apa yang juga menjadi menarik dalam bahasan ini adalah Xi seakan dapat mendobrak dikotomi "Great Power vs. Poor Country" dengan inisiatif OBOR, juga dalam tataran "Multilateralism Bilateralism'. Cina di bawah Xi berkomitmen untuk berpartisipasi lebih aktif dalam tata kelola global, dalam tataran "Principle vs Pragmatism", Cina tetap mengedepankan narasi diplomasi "with Chinese Characteristics" yang mana narasi prinsip masih terlihat di sini. Dan dalam tataran "Sovereignty vs. Open Door". Kedaulatan masih menjadi suatu yang utama dalam kebijakan luar negeri Cina. (Hu, 2019).

Artikel Xinbo (2010) dan Presnel & Duchâtel (2015) memang mempergunakan asumsi unitary actor layaknya yang kami pergunakan di sini. Ketiga pengarang menitikberatkan aspek nilai dalam artikelnya, namun halnya mereka tidak menyajikan justifikasi teoritis yang mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan luar negeri Cina dengan nilai yang dianut oleh Cina sebagai unitary actor. Artikel Zhang (2014)dan Hu (2019)mencoba menganalisis bagaimana citra pertama kepribadian pemimpin negara – berpengaruh pada kebijakan luar negeri Cina. Kedua artikel ini memang menyinggung bagaimana tata nilai mendasar (constitutional structure) berpengaruh pada gaya kepemimpinan. Zhang (2014: 908) membandingkan sistem nilai Mao dengan Deng Xiaoping. Hal yang sama dilakukan oleh Hu (2019: 6) ia mengutip Joseph Nye bahwa Pemimpin Transformatif selalu berupaya melakukan "appeal to higher moral values". Sayangnya, Zhang (2014) dan Hu (2019) tidak mempertegas lebih jauh bagaimana proses interaksi gaya kepemimpinan dengan tata nilai mendasar sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri dengan karakteristik tertentu.

Dalam tulisannya, Weiss (2019) mencoba menelaah Cina dari perspektif citra kedua.Ia mencoba menghubungkan opini publik Cina dengan kebijakan negerinya. Kekurangan dalam studi Weiss tidak (2019)adalah ia mencoba menghubungkan opini publik Cina dengan tata nilai mendasar negara Cina. Dari kelompok literatur "Kebijakan Luar Negeri Cina"kami ingin menyimpulkan bahwa (1) Ilmuwan yang karyanya kami tinjau selalu memandang penting tata nilai mendasar (constitutive structure) (2) Namun penulis ini tidak berupaya mengontekstualisasi nilai dengan kerangka teoritik yang rigorus. Jika dikembalikan kepada bahasan makalah ini, dua alasan ini yang mendasari mengapa dalam membahas kebijakan luar negeri Cina, (khususnya yang kurang mampu dijelaskan oleh Realisme atau Liberalisme) dibutuhkan suatu teori yang mampu menjelaskan hubungan tata nilai mendasar dengan kebijakan luar negeri. Kami menemukan ini di Interstitial Conception of Politics. .

Dalam kelompok kedua, yakni "Cina Internasional". dan Hukum Penulis menemukan tulisan dari Lingliang (2011) yang menganalisis soal diskursus Cina mengenai HKI. Dalam tulisan ini Lingliang mengatakan bahwa terdapat empat prinsip dalam diskursus Cina fundamental mengenai HKI yakni (1) mengikuti norma internasional yang berlaku (2) berpartsipasi dalam globalisasi dan multilateralisme (3) berpartisipasi aktif dalam integrasi regional (4) tunduk pada hak dan kewajiban komunitas internasional dan (5) mengedepankan karakteristik "Perkembangan Cina yang damai". Khusus untuk poin (5) penulis menemukan gaungnya pada Buku Putih Pertahanan Cina, yang di mana Cina selalu memandang dirinya sebagai negara yang mencapai posisi penting tidak dengan jalan kolonialisme ataupun ekspansi militer. Terlebih lagi, dalam poin (5) Lingliang juga menunjukan bahwa Cina "sebagai negara yang besar" layaknya bertanggung jawab "keamanan internasional" (Lingliang, 2011: 86). Pada tulisan kedua yang ditulis oleh Zhipeng (2014).Dalam artikel ini dituliskan bahwa Cina memandang dirinya dahulu sebagai partisipan pasif dalam pembentukan HKI, dan saat ini Cina dituntut berpartsipasi aktif dalam pembentukan HKI. Narasi yang dipeang oleh Cina adalah "karakter kolonial" HKI yang selalu berat ke "Negara

Barat". Dengan demikian dibutuhkan peran dari adikuasa negara yang punya pengalaman akan kolonialisme (Zhipeng, 2017: 177-179 & 181). Zhipeng (2014:180) melanjutkan bahwa Cina mengemban misi suci untuk menyuarakan negara-negara Non-Barat. Tulisan ketiga penulis ambil dari Yifeng (2017) Ia menulis, berbeda dengan kedua sarjana sebelumnya, bahwa posisi Cina terhadap HKI cenderung defensif, dalam artian Cina hanya berpulang kepada HKI sebagai cara untuk mencegah campur tangan negara lain. Penulis tidak melihat terdapat pertentangan antara Zhipeng (2014) & Lingliang (2011) dengan Yifeng (2017) justru di sini penulis mengajukan cara pandang alternatif dengan menganggap bahwa apa yang ditulis Zhipeng & Lingliang sebagai bahasan mengenai "bagaimana Cina melihat dirinya, menentukan tujuannya, dan menentukan mana tindakan yang etis". Sedangkan Yifeng sebagai bahasan mengenai "bagaimana Cina bertindak". Dalam kata lain Zhipeng & Lingliang berfokus pada dimensi "ideografis, purposif, dan etis" sedangkan Yifeng pada dimensi "instrumental", namun ketiga tidak mengulasnya dalam bahasa yang teoritik.

Dengan demikian, dari kelompok "Hukum Internasional" kami menemukan bahwa para sarjana di atas, "menyetujui" bahwa dalam membahas sikap Cina terhadap isu HKI, dibutuhkan pendalaman soal nilai yang diemban Cina. Oleh karena itu, dalam konteks Cina dengan HKI, teori yang

mempunyai explanatory power yang baik adalah teori yang turut serta menganalisis nilai yang mendasari Cina. Layaknya pada kelompok 1, kami menemukan ini pada Interstitial Conception of Politics dari Reus-Smit.

Pembahasan

LAWS dalam Transformasi Militer

Penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk militer sangat bervariasi, salah satunya adalah sistem senjata otonom mematikan (LAWS) yang memiliki kemungkinan penggunaan besar dalam militer. Penelitian dan pengembangan LAWS oleh kekuatan besar, kekuatan menengah, dan aktor non-negara menjadikan eksplorasi mengenai risiko terhadap lingkungan keamanan menjadi sangat penting. Pengembangan teknologi LAWS dapat mempengaruhi perlombaan senjata, stabilitas pencegahan, termasuk stabilitas strategis, risiko ketidak stabilan krisis dan eskalasi di masa perang (Horowitz, 2019). Teknologi **LAWS** berpotensi untuk meningkatkan kecepatan operasional dan potensi penurunan kontrol manusia atas pilihan medan perang, namun juga masalah dalam berinteraksi dengan parameter ketidakpastian besar yang terkait dengan kemampuan militer berbasis AI potensial saat ini, baik dalam hal kisaran

kemungkinan dan *opacity* dari pemrograman mereka (Horowitz, 2019).

Hubungan antara kecepatan dan krisis stabilitas dalam penggunaan LAWS menjadi salah satu faktor risiko paling jelas terkait dengan senjata otonom. Dalam tulisannya Horowitz (2019) mencontohkannya melalui peristiwa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menghindari perang nuklir karena perkembangan kehancuran yang saling tidak menguntungkan, sebuah situasi di mana masing-masing pihak percaya bahwajika melakukan serangan lebih dulu maka target masih akan memiliki kekuatan nuklir yang tersisa digunakan membalas serangan agresor. Rudal balistik, misalnya, mewakili senjata 'otonom' pada zaman mereka, yang unik pada waktu itu karena mereka tidak dapat ditarik kembali. Ada trade-off antara kemampuan serangan yang dirasakan dan stabilitas strategis yang muncul setelahnya. Hal tersebut serupa dengan penggunaan teknologi LAWS. Meskipun negara memiliki kemampuan penghancur serta kecepatan dalam serangan pertamanya, namun negara retaliator masih memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balasan yang memiliki efek pengrusak dan kecepaan yang sama untuk melawan aggressor.

Penerapan teknologi LAWS dalam militer sendiri telah banyak digunakan negara-negara dengan yang memiliki kekuatan militer besar seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia serta Negara lainnya. Memang belum terdapat seberapa jauh ataupun sampai mana pengimplementasian dari teknologi LAWS dalam militer, namun persaingan AS dan Cina dalam pengembangan teknologi LAWS sangat terlihat. Dalam tulisan Özdemir yang berjudul Artifcial Intelligence Application in the Military: The Case of United States and China", menjelaskan bagaimana perkembangan terkini dari teknologi LAWS oleh negara-negara adidaya serta persaingan teknologi LAWS oleh AS dan Cina AS (Özdemir, 2019). pertamakali memperkenalkan teknologi LAWS nya pada tahun 2013 melalui demonstrasi X-47B Prototype Drone yang dapat mendarat secara otomatis. Selanjutnya pada tahun 2015 drone tersebut telah mapu mengisi bahan bakar di udara, sehingga keterlibatan manusia hanya ada di penyediaan bahan bakar selebihnya di lakukan oleh perangkat lunak. Pada tahun 2016, AS mendemonstrasikan sesuatu yang baru dengan menerbangkan 103 drone yang sepenuhnya otomatis dengan teknologi swarm drones.

Selain itu, AS memfokuskan pada penggabungan AI ke dalam kendaraan semiotonom dan otonom, termasuk pesawat tempur, *drone*, kendaraan darat, dan kapal angkatan laut. Program Loyal Wingman adalah contoh dari dasar program ini, dengan menggunakan sebuah jet tempur generasi tua

yang dipasangkan teknologi AI (F-16 dan B-1) serta sebuah pesawat berbiaya rendah yang juga telah dipasangkan teknologi AI (XQ-58A Valkyrie) dipasangkan dengan jet tempur yang di isi dengan pilot (F-35 dan F-22). Dalam hal ini, pesawat yang tanpa awak bertindak secara otonom dan di program dengan memiliki tugas untuk melindungi jet yang di terbangkan dengan pilot. Melalui tes tersebut yang telah dilakukan oleh Angkatan Darat dan Laut di mana kendaraan prototipe telah mengikuti dan melindungi tentara atau kendaraan di medan perang. Selain itu juga, AS memiliki Sea Hunter yang merupakan lain kapal prototipe (AntiSubmarine Warfare Continuous Trail, prototipe Kapal Tanpa awak) yang pertama dikembangkan oleh Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) untuk kemudian ditransfer ke Kantor Penelitian Angkatan Laut. Sea Hunter juga merupakan kapal drone pertama yang telah melakukan perjalanan secara mandiri dari California ke Hawaii dan kemudian kembali ke California.

Berfokus pada sistem tak berawak otonom yang mirip dengan AS, Cina juga telah teknologi kendaraan tak berawak otonom (AUV) untuk udara, darat, permukaan, dan bawah laut. Dalam hal AUV udara, Cina telah cukup sukses terutama dalam swarm drones. Pada tahun 2017, Cina berhasil menerbangkan 119 drone sehingga memecahkan rekor 103 drone Amerika yang semuanya dilengkapi dengan sistem yang memungkinkan drone untuk berkomunikasi

satu sama lain. Selain itu Cina juga mengembangkan TYW-1 dan ASN-216, yaitu pesawat yang mampu mendarat dan terbang secara otonom meskipun belum sepenuhnya otomatis.

Bagaimana Cina Memandang Dirinya?

Dalam Defence White Paper 2019 atau China's National Defence in the New Era (CNDINE), Cina memosisikan dirinya sebagai negara yang mampu mencapai status Great Power tanpa "military agression" dan juga "colonial plunder". Untuk memperkuat asersi ini, Cina juga menegaskan sebuah fakta bahwa ia melakukan voluntary downsizing terhadap jumlah militernya. Selain itu, Cina menekankan bahwa, alihalih menjadi hegemon, ia lebih memilih untuk mengutamakan kooperasi dan bukan aliansi yg mengharuskan adanya musuh atau ancaman bersama yang menjadi basis dari aliansi tersebut (CNDINE, 2019: 5). Cina sama sekali tidak melakukan calling out kepada salah satu negara Great Power dalam segmen "Tujuan Keamanan Cina". Di dalam buku hanya tertulis "to safeguard security interests" dan "to safeguard national sovereignty". Namun demikian, layaknya buku Cina suatu putih pertahanan, mengindentifikasi situasi keamanan internasional yang berpotensi menjadi ancaman, yakni kompetisi militer global, terutama antara Rusia dan Cina.

Menurut Cina, kompetisi ini sarat akan pengintegrasian teknologi dalam kekuatan militernya (CNDIE, 2019: 3). Untuk menyikapi situasi ini, Cina, secara umum, menekankan untuk mengembangkan kapasitas pertahanannya dengan "Cara Cina" [The Chinese Way]. The Chinese Way yang dimaksud di sini adalah memperkuat kapasitas militer Cina dengan "[...] teknologi dalam koridor-koridor hukum [...]". (CNDINE, 2019: 7 Tidak jelas di sini apa yang dimaksud Cina, apakah itu hukum nasional, hukum internasional atau keduanya tidak disebutkan oleh Cina. Masih dalam segmen yang sama, Cina melanjutkan bahwa salah satu aspirasi Cina adalah mencapai "mekanisasi" dan "informatisasi" untuk militernya. (CNDINE, 2019: 8) Kedua kata kunci ini berhubungan erat dengan pemberdayaan teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI). Secara hakikat, AI sendiri merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan suatu perangkat (mekanis) untuk memproses informasi terhadap situasi yang melingkupinya dan melakukan respon mandiri tanpa intervensi dari manusia.

Dalam segmen selanjutnya dari buku tersebut, Cina memaparkan soal bagaimana ia mereformasi postur militernya. Selian efisiensi Cina juga berupaya untuk mengaplikasikan teknologi mutakhir untuk militernya dengan cara menciptakan satu badan koordinasi yang bernama "Steering

Committee on Military and Scientific Research" dan juga "Academy of Military Sciences" yang mendidik profesional yang memahami teknologi militer.

Dalam bahasan mengenai reformasi Tentara Pembebasan Rakyat Cina [TPRC] atau dalam Segmen IV, Cina berujar telah mengembangkan unit baru yang bernama "Unit Pendukung Strategis" atau "Strategic Support Force" yang merupakan unit pendukung segala matra yang bertugas untuk memberikan sokongan yang diantara berbagai fungsinya adalah, menjajal teknologi militer baru sebelum diaplikasikan ke matra tertentu (CNDINE, 2019). Masih dalam segmen yang sama, Cina juga mengemukakan keinginan untuk mengintegrasikan perkembangan teknologi disruptif dengan teori militernya, selain itu ia juga berupaya untuk selalu terdepan dalam pemberdayaan teknologi-teknologi militer mutakhir. (CNDINE, 2019).

Dalam segmen akhir Cina juga memaparkan bahwa sebagai anggota Permanent 5 [P5] Dewan Keamanan PBB, ia akan selalu bertindak dengan menghormati Piagam PBB dan juga hukum internasional yang berlaku (CNDINE, 2019). Dalam segmen apendiks, Cina memaparkan apa saja perjanjian internasional non-proliferasi yang telah ia ikuti. Diantara banyak perjanjian tersebut, Cina ingin menunjukan bahwa ia berpartsipasi aktif dalam Konvensi

Senjaya Konvensional. Konvensi ini memiliki arti penting dalam Kampanye Stop Killer Robots karena salah satu tujuan akhirnya adalah memberikan tambahan pada konvensi tersebut perihal Killer Robots atau LAWS.

Antony Cordesman, yang merupakan salah satu analis wadah pikir Center for Strategic and International Studies, AS, berkomentar bahwa di dalam Defence White Paper, Cina selalu memposisikan ekspansi dan peningkatan teknologi militernya sebagai murni defensif suatu yang (Cordesman, 2019). Cordesman, yang melihat dari perspektif kompetisi dengan Amerika, juga menambahkan bahwa bahasa yang dipergunakan Cina dalam Defence White Paper sangat hati-hati namun tetap sarat akan kewaspadaan terhadap Amerika Serikat (Cordesman, 2019). Amerika Serikat memang kompetitor dominan Cina, dalam teknologi AI sendiri, Amerika saat ini menempati peringkat pertama perihal negara dengan korporasi terbanyak yang bergumul dalam teknologi ini, Cina menyusul di peringkat kedua.

Bagaimana Cina Mengekspresikan Sikapnya dalam Fora Internasional?

Sikap Cina cukup keras dalam memperjuangankan penegakan nilai dan norma bersama dalam Group of Governmental Experts (GGE) of the High Contracting Parties to the Convention on

Certain Conventional Weapons (CCW atau CCWC) atau yang biasa disebut GGE/CCW dalam berkas-berkas PBB. Forum tersebut biasanya disebut sebagai Konvensi Senjata Konvensional Tertentu yang juga dikenal sebagai Konvensi Senjata Tidak Manusiawi (UNOG, n.d.). Tujuan Konvensi adalah untuk melarang atau membatasi penggunaan jenis senjata tertentu yang dianggap menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau tidak dapat dibenarkan bagi personel militer atau warga sipil tanpa pandang bulu. Konvensi tersebut diadopsi dengan cara ini untuk memastikan fleksibilitas di masa depan. Konvensi itu sendiri hanya berisi ketentuan umum serta larangan atau pembatasan penggunaan senjata tertentu atau sistem senjata.

Sejak pertemuan GGE/CCW tahun 2007 yang membahas mengenai sisa-sisa peledak perang serta ranjau, Cina sangat mendukung dan siap bergabung dengan protokol tersebut. Melalui perwakilannya, Cina menyatakan bahwa

"the Chinese Government will continue to actively promote domestic legal procedures for ratification of protocol, ... China believes that the Protocol has addressed both the military demands and humanitarian concern in a balanced way" (Statement by the Chinese Delegation at the First Annual Conference of the parties to Protocol V to the CCW, 2007). Berdasarkan pernyataan tersebut kita dapat mengetahui

bahwa pemerintah Cina sangat percaya dengan aspek legal serta melakukan justifikasi tindakan tersebut berdasarkan nilai-nilai kemanusian. Komitmen Cina tersebut juga terus bertahan hingga pertemuan GGE/CCW tahun 2011.

Pernyataan Cina tersebut juga kembali disebutkan dalam the position paper submitted by the Chinese delegation to CCW 5th Review Conference tahun 2016 dalam pembahasan LAWs. Position paper tersebut menyatakan bahwa,

"use of LAWS should be governed in principle by international humanitarian laws, such as the 1949 Geneva Convention and its two 1977 Additional Protocols, including the principles of restriction, distinction and proportionality... China supports the development of a legally binding protocol on issues related to the use of LAWS, similar to the Protocol on Blinding Laser Weapons, to fill the legal gap in this regard."(The poistion paper submitted by the Chinese delegation to CCW 5 th Review Conference, n.d.).

Dalam pernyataan tersebut, Cina juga mendukung sepenuhnya protokol tersebut secara legal. Pernyataan tersebut menyebutkan komitmen Cina dalam mendukung penerapan kontrol dan pembatasan LAWS dalam revolusi militer.

Namun komitmen tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2017 Cina mengeluarkan Next-Generation Artificial Intelligence Development Planning yang menjadi basis pengembangan LAWS. Dalam development plan tersebut, Cina menyebutkan akan mengembangkan berbagai level teknologi dalam pemanfaatan AI. Level-level pengembangan tersebut diantaranya adalah; Key technologies for swarm intelligence yang fokus pada terobosan dalam kolaborasi populer berbasis Internet, manajemen sumber dava pengetahuan kolaboratif skala besar, dll., Hybrid new intelligent architecture and new technologies yaitu trobosan yang mengkolaborasikan teknologi cerdas dan manusia serta Intelligent technology for autonomous unmanned systems memanfaatkan teknologi cerdas sepenuhnya tanpa awak ("Notice of the State Council on Printing and Distributing the New Generation Artificial Intelligence Development Plan (Guo Fa [2017] No. 35) Government Information Column," n.d.).

Tindakan Cina dalam mengeluarkan Next-Generation Artificial Intelligence Development Plan tersebut menciderai komitmen yang telah mereka keluarkan sebelumnya. Karena dengan mengeluarkan development plan tersebut, Cina secara terang-terangan telah mengakui rencana pengembangan dan produksi dari teknologiteknologi LAWS. Padahal sebelumnya Cina percaya bahwa teknologi LAWS berbahaya dan belum diketahui besaran risikonya jika terus dikembangkan. Tindakan Cina tersebut

pada akhirnya mengakibatkan abiguitas dalam dunia internasional karena sebelumnya Cina sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian.

Merespon hal tersebut, pada pertemuan GGE/CCW tahun 2018 Cina memberikan Position paper baru. Dalam position paper tersebut, Cina tidak menyebutkan secara tertulis mengenai dukungannya dalam bentuk perjanjian. Position paper baru tersebut memberikan pembenaran terhadap tindakan dalam pengembangan teknologi LAWS sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman LAWS terhadap sipil (Group of Governmental Experts of the Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, n.d.). Selain itu, position paper ini mengkategorikan sistem senjata otonom dengan artian yang sangat sempit serta dengan banyak pengecualian. Pernyataan tersebut sangat berbeda dari pernyataan Cina sebelumnya dalam Position Paper mereka pada tahun 2016. Dalam periode yang singkat antara tahun 2016 hingga 2018 Cina mengalami pergeseran sikap dalam pembahasan mengenai LAWS.

Bagaimana Cina Melakukan Justifikasi Partisipasinya dalam Kampanye Killer Robots?

Cina bergabung dalam kampanye Stop Killer Robots pada tahun 2018 serta berkomitmen dalam mendukung pelarangan LAWS. Namun, Cina mengklarifikasi hanya menentang penggunaannya di medan perang, bukan pengembangan atau produksi mereka (Chan, n.d.). Cina berpandangan bahwa permasalahan LAWS merupakan permasalahan kemanusian, oleh karena itu perlu adanya aturan internasional yang mengontrol permasalahan tersebut. Terlepas dari itu, Cina merasa perlu pengembangan dan produksi teknologi LAWS dalam upayanya mencapai pemimpin dunia dalam AI pada tahun 2030 next-generation melalui artificial intelligence development planning. Selain itu, alasan Cina dalam pengembangan teknologi **LAWS** merupakan bentuk antisipasi terhadap **LAWS** ancaman terhadap sipil.

Pernyataan tersebut juga telah dituliskan dalam *position paper* Cina di GGE/CCW tahun 2018. Dalam position paper tersebut tertulis;

"...In addition, national reviews on the research, development and use of new weapons have, to a certain extent, positive significance on preventing the misuse of relevant technologies and on reducing harm to civilian."(Group of Governmental Experts of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, n.d.).

Pernyataan tersebut memberikan justifikasi Cina dalam pengembangan dan produksi teknologi LAWS disamping komitmentnya dalam mendukung pelarangan penggunaan teknologi LAWS di medan tempur.

Analisis

Tercatat bahwa Cina sedang berupaya merintis Killer Robots, dengan mencoba menerbangkan drone nirawak untuk keperluan tempur. Cina juga mulai mendorong Strategic Support Unit -yang merupakan unit penyokong segala matra untuk mulai mengaplikasikan teknologi kecerdasan buatan. Dari konsep Revolution in Military Affairs, kita memformulasikan suatu pertanyaan yakni "Apakah Cina telah mengintegrasikan teknologi kecerdasaan secara penuh buatan?" Jawabannya adalah "belum, namun sudah menuju ke arah sana". Dengan demikian, fenomena yang kami analisis dalam makalah ini bukanlah suatu fenomena yang selesai dan dapat berkembang ke arah yang tidak terprediksi.

Berangkat dari fakta "sudah menuju ke sana" terlihat bahwa terdapat kontradiksi dengan tindakan Cina yang berpartisipasi dalam kampanye Stop Killer Robots. Namun, kontradiksi tersebut akan menjadi jelas bila reasoning dibalik dapat diekskavasi dengan menelaah dimensi ideografis, purposif, dan etis. Pertama, secara ideografis, saat ini Cina memandang dirinya sebagai negara yang memilki (sebagian) kuasa untuk menentukan bagaimana tata kelola international order dijalankan, namun yang lebih penting, Cina selalu memandang dirinya sebagai negara Great Power (adikuasa) yang dalam mencapai statusnya, tidak diwarnai dengan kolonialisme dan juga ekspansi militer. Atau dengan kalimat lain, "The peaceful rise of China". Sebagai negara yang besar yang tidak "antagonistik" Cina juga menegaskan bahwa ia berkepentingan untuk "membingkai" tindak-tanduknya dalam tataran HKI. Apa yang kami temukan dalam dimensi ideografis sesuai apa ditemukan oleh Lingliang yang menulis tentang diskursus Cina soal HKI pada 8 tahun yang lampau.

Kedua, secara purposif, Cina melihat bahwa apa yang diinginkannya adalah international order melalui HKI yang tidak berat sebelah dan merugikan Cina. Terlihat bahwa dalam isu-isu lampau tentang CCW, Cina selalu tampak dalam bingkai negara

yang patuh pada Hukum Humaniter Internasional, tanpa bertindak sebaliknya seperti pada isu Killer Robots. Namun, halnva ketika isu Killer Robots muncul ke permukaan Cina di satu sisi mempertahankan posisi yang tegas bahwa ia tidak setuju dengan pengembangan dan penggunaan, meskipun di sisi lain ia tetap mengembangkannya. Buktinya terlihat Next-Generation Artificial pada, Intelligence Development Planning. Cina di berargumen bahwa sini apa yang dilakukannya bukanlah sebuah upaya ofensif tetapi upaya defensif untuk mengantisipasi apabila negara rival mengancam Cina dengan teknologi yang sama.

Ketiga, dalam tataran etis, Cina kembali menegaskan bahwa ia menentang penggunaan teknologi LAWS yang ofensif, Cina di sini juga menegaskan bahwa kerawanan terletak pada penyalahgunaan. Lantas apa "penggunaan" benat yang dimaksud oleh Cina? Cina berpendapat bahwa penggunaan yang benar adalah penggunaan yang dimaksudkan untuk melindungi. Jika berbicacara dalam tartaran risiko, upaya Cina mengembangkan LAWS selagi mengutuknya merupakan sebuah bentuk "asuransi" apabila ada negara lain yang mengancamnya.

Kesimpulan

Menjawab pertanyaan "Apa yang mendasari Cina melakukan hal ini?" Penulis mengajukan jawaban bahwa Cina berpartisipasi dalam kampanye Stop Killer Robots namun dalam saat yang bersamaan mengembangkannya adalah karena. Cina harus menjaga konsistensi narasi "The Peaceful Rise of China" dengan mengikuti fora yang ada dalam kerangka "perdamaian" dan "humaniter". Konsistensi narasi "The Peaceful Rise of China" juga terlihat ketika Cina selalu mengambarkan dirinya dalam fora sebagai negara yang kalkulasi strategisnya menitikberatkan pada aspek defensif. Alasan kedua adalah bahwa Cina ingin menciptakan situasi di mana ia dapat, di satu sisi mengerem pengembangan Killer Robots Amerika Serikat yang telah lebih maju dari Cina. Norma yang disebarkan melalui kampanye Stop Killer Robots akan menimbulkan tekanan bagi AS untuk mengendurkan pengembangan LAWS, situasi ini secara strategis dapat dimanfaatkan oleh Cina untuk terus mengembangkan LAWS dengan lebih leluasa karena tindak-tanduknya telah terlegitimasi dengan argumentasi "pengembangan defensif" yang dibuktikan dengan keikutsertaannya pada kampanye Stop Killer Robots.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Horowitz, M. C. (2019). When speed kills: Lethal autonomous weapon systems, deterrence and stability. *Journal of Strategic Studies*, *42*(6), 764–788. https://doi.org/10.1080/01402390.2 019.1621174
- Hu,W. (2019) Xi Jinping's 'Major Country Dilpomacy': The Role of Leadership in Foreign Policy Transformation, *Journal of Contemporary China*, Vol. 28, No.115
- Lingliang, Z. (2011) The Contemporary Construction of Chinese International Law Discourse, Social Sciences in China, Vol.32, No.4
- Parello-Presner & Duchâtel (2015) Transforming Chinese Foreign Policy and Institutions, *Adelphi Series*, Vol. 54, No. 451.
- Reus-Smit, C. (2004) *The Politics of International Law* dalam Reus-Smit, C., et al. (2004) *The Politics of International Law*, Cambridge University Press, New York.
- Roff, H. M. (2015). Lethal Autonomous Weapons and Jus Ad Bellum Proportionality. Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 47
- Weiss, J.C. (2019) How Hawkish is the Chinese Public? Another Look at "Rising Nationalism' and Chinese Foreign Policy, *Journal* of Contemporary China
- Xinbo, W. (2001) Four Contradictions Constraining China's Foreign Policy, *Journal of Contemporary China*, Vol. 10, No.27.

- Yifeng, C.(2017) International Law as Mere Obligations, *Peking University Law Journal*, Vol. 5, No.2
- Zhang, Q.(2014) Towards an Integrated Theory of Chinese Foreign Policy: Bringing Leadership Personality Back In, *Journal of Contemporary China*, Vol. 23, No.89
- Zhipeng, H. (2017) The Chinese Expression of the InternationalRule of Law, Social Sciences in China, Vol. 38, No. 3.

Buku:

- Posen, Barry (1984) The Source of Military Doctrine, Cornell University Press, Ithaca
- Hurd, I (2008) Constructivism dalam Reus-Smit, C. & Snidal, D. (eds.) (2008) The Oxford Handbook of International Relations, Oxford University Press, New York.
- Reus-Smit, C. (1999) The Moral Puprose of the State: Culture, Social Identity, and Institutional Rationality in International Relations, Princeton University Press, New Jersey.
- Reus-Smit, C. (2004) The Politics of International Law dalam Reus-Smit, C., et al. (2004) The Politics of International Law, Cambridge University Press, New York.
- Thontowi, J. & Iskandar, P. (2016) *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama,

 Bandung
- Van Creveld, Martin (1991) Technology and War: From 2000 B.C to the

Present, the Free Press, New York.

Laporan:

- Cordesman, A (2019) China's New 2019

 Defense White Paper, Center for
 Strategic and Internastional
 Studies
- Crootof, R. (2014). The Killer Robots Are Here: Legal and Policy Implications,
- Lethal Autonomous Weapons Pledge Future of Life Institute. (n.d.). diakses pada 11 Desember 2019, https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/
- Özdemir, G. S. (2019). Artificial Intelligence Application in the Military: The Case of United States and China, *Seta Analysis*.
- The Campaign to Stop Killer Robots. (2018). Country Views on Killer Robots, diakses pada 11
 Desember 2019,
 https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/11/KRC_CountryViews22Nov2018.pdf
- The Campaign To Stop Killer Robots. (n.d.). Retrieved December 11, 2019, from https://www.stopkillerrobots.org/action-and-achievements/

Berita:

Chan, M. K. (n.d.). *The U.S. and China Race Over AI and Killer Robots* | Time. Diakses pada 17 Desember 2019, https://time.com/5673240/china-killer-robots-weapons/

Zhihao, Z. (2019). *AI Development Plan Draws Map for Innovation* - Chinadaily.com.cn. diakses pada 11 Desember 2019, https://www.chinadaily.com.cn/a/201908/05/WS5d476b48a310 cf3e35563d0d.html>

Terbitan Pemerintah & Organisasi Internasional:

- Group of Governmental Experts of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects. (n.d.).
- Notice of the State Council on Printing and Distributing the Generation Artificial Intelligence Development Plan (Guo Fa [2017] No. 35) Government Column. Information (n.d.). diakses pada 17 2019, http://www.gov.cn/zhengce/co ntent/2017-07/20/content 5211996.htm>
- Statement by the Chinese Delegation at the First Annual Conference of the parties to Protocol V to the CCW. (2007).
- The State Concil Information Office of the People's Republic of China (2019) China's National Defense in the New Era, Foreign Language Press, Beijing.
- The Position Paper submitted by the Chinese Delegation to CCW 5 th Review Conference. (n.d.).
- United Nations Office at Geneva. (n.d.).

 Where global solutions are
 shaped for you | Disarmament |
 The Convention on Certain

Conventional Weapons. Diakses pada 17 Desember 2019, https://www.unog.ch/80256EE 600585943/(httpPages)/4F0DEF 093B4860B4C1257180004B1B 30?OpenDocument>